

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Perspektif Anak**

##### a. Pengertian Anak

Secara etimologi, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata “Anak” digunakan secara umum baik untuk manusia maupun hewan bahkan sampai tumbuh-tumbuhan. Penggunaan kata ini bersifat figurative atau majasi. Kata ini dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau ibu dan bapak, tetapi juga menunjukkan asal lahirnya.<sup>1</sup> **John Locke** mendefinisikan anak sebagai individu yang bersih dan peka terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. **Agustinus** berpendapat bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, anak cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan.<sup>2</sup>

Anak bukanlah sebuah objek dari hak asasi manusia, melainkan sebuah subjek. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang batasan usia atau umur anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 24.

<sup>2</sup> Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, hlm 137.

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 menyatakan “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” Artinya anak yakni setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>3</sup> Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup>

Secara psikologis pengertian anak dapat dilihat dari aspek kejiwaan yang digambarkan melalui batas usianya. **Elizabeth B. Hurlock** mengkategorikan tahapan usia seseorang dilihat dari perkembangannya yaitu (a) anak adalah seseorang yang berusia 12 (dua belas) tahun; (b) praremaja adalah seseorang yang berusia antara 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) tahun; (c) remaja, adalah seseorang yang berusia antara 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun; (d) dewasa adalah seseorang yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Assembly G. United Nations, “Convention on the Rights of the Child, UN document A/RES/44/25,” *United Nations*, terakhir diubah 1989, <https://www.unicef.org/>, diakses pada 8 maret 2024.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.

<sup>5</sup> Elizabeth Hurlock, “Development Psychology, A Life Approach,” in *Psikologi Perkembangan terjemahan Istiwidayanti & Sudjarwo* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm 14.

Dalam psikologis perkembangan moral anak juga rentan terjadi pada kehidupannya. Ini adalah bagian dari proses sosialisasi anak, Dimana anak-anak akan belajar menyesuaikan diri dan menginternalisasikan standar moral dari lingkungan masyarakat di mana mereka dibesarkan.

b. Hak-Hak Anak

Untuk melindungi anak-anak di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin hak-hak tersebut, antara lain hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28 A), hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat (2)), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat (1)), dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 ayat (2)).

Hak-hak anak juga terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) merupakan sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi ini dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> United Nations, “Convention on the Rights of the Child, UN document A/RES/44/25.”

- 1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)  
Hak ini merupakan hak-hak anak dalam melestarikan dan mempertahankan hidup serta untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan dengan sebaik-baiknya. Akibatnya menurut Konvensi Hak Anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Negara wajib dalam menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan Kesehatan primer (Pasal 24).
- 2) Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)  
Hak ini meliputi seluruh bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas Pendidikan di atur dalam Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak.
- 3) Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)  
Hak ini adalah hak yang diberikan kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.
- 4) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)  
Hak perlindungan adalah perlindungan bagi anak-anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan anak terlantar.

Sementara itu, hak-hak anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hak Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri dari, a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak

yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Namun perlu diperhatikan pada Pasal 1 angka 3 juga menjelaskan mengenai batasan usia tentang penyebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yakni, anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam penyelesaian atau penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum biasanya digunakan sarana penal (hukum pidana) dan nonpenal (non hukum pidana). Ketika saran penal diimplementasikan haruslah diupayakan cara-cara penal yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dengan tidak mengakibatkan stigma pada diri anak pelaku yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kehidupan dan masa depan anak. Sarana nonpenal dalam suatu tindak pidana anak dapat

dilakukan dengan cara pencegahan kejahatan yang memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai komponen kebijakan publik.

Program yang biasanya diterapkan dalam sarana nonpenal ini adalah diversi (*diversion*). Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan/atau masyarakat berdasarkan prinsip pemulihan. Selain itu, penyelesaian anak yang melakukan suatu tindak pidana atau disebut anak berhadapan dengan hukum juga dapat melalui pendekatan *restorative justice*.

*Restorative justice* adalah respon bagi suatu tindak pidana yang mengutamakan upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Terdapat beberapa konsep yang diharapkan dapat terjadi apabila pendekatan ini diterapkan yaitu, berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan menjadikan akan manusia normal dikemudian hari, anak sebagai pelaku dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rumah tahanan negara (Rutan), pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan (Lapas), mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak, pengintegrasian kembali

pelaku anak ke dalam masyarakat, dan memberdayakan institusi-institusi adat serta sosial sebagai mediator dalam musyawarah.<sup>7</sup>

## B. Perspektif Kekerasan Seksual

### a. Pengertian dan Jenis Kekerasan Seksual

Secara sederhana, kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau perilaku yang menggunakan pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Kekerasan Seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang serius. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan.

Perlu dicatat bahwa kekerasan seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan korban. Tetapi juga dapat berupa *exhibitionism* atau *voyeurism*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban khususnya anak, dimana pelaku menonton seseorang anak yang telanjang atau menyuruh, memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan adegan tersebut dan merekamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, hlm 175–176.

<sup>8</sup> Ahmad Sofian, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Binus University Faculty of Humanities*, terakhir diubah 2017, <https://business-law.binus.ac.id/>, diakses pada 5 Maret 2024.

Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu :<sup>9</sup>

1) *Familial Abuse*

*familial abuse* adalah kekerasan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi keluarga inti dengan korbannya.

2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual ini adalah kekerasan dimana anak sebagai pelaku tidak memiliki hubungan darah dengan korban atau kata lainnya adalah orang lain di luar keluarga. Pada pola ini anak sebagai pelaku biasanya merupakan anak yang dikenal dengan anak yang menjadi korban. Sehingga, untuk menjalankan aksinya anak pelaku bisa dengan mudah membujuk sang korban dengan di berikan.

Untuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan dan diikuti oleh ancaman yang membuat korban tidak berdaya disebut dengan istilah Molester.<sup>10</sup> Kekerasan seksual juga dapat melibatkan berbagai tindakan seperti,<sup>11</sup>

- 1) Pelecehan Seksual, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat seksual, baik secara verbal maupun fisik yang mencakup komentar, sentuhan atau perilaku lain.
- 2) Pemerkosaan, pemerkosaan adalah paksaan atau penetrasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan biasanya melibatkan kekerasan.
- 3) Eksplorasi seksual, eksplorasi seksual adalah istilah yang mengacu pada situasi dimana seseorang dimanfaatkan secara seksual untuk keuntungan pribadi.
- 4) Pencabulan, pencabulan adalah tindakan yang melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak atau orang lainnya tanpa adanya penetrasi.

---

<sup>9</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling," *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015): hlm 16.

<sup>10</sup> Weber dan Smith dalam Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling," hlm 17.

<sup>11</sup> "Apa itu kekerasan seksual?," *Merdeka Dari Kekerasan*, terakhir diubah 2024, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 19 Maret 2024.

## b. Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Anak sebagai pelaku kekerasan seksual adalah individu di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam perilaku seksual yang melibatkan pemaksaan, penyerangan, atau ancaman terhadap orang lain, baik anak-anak atau orang dewasa yang melanggar norma-norma sosial dan hukum.<sup>12</sup> Terdapat beberapa faktor pendukung anak menjadi pelaku kekerasan seksual meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

### 1) Faktor Internal

Penyebab seorang anak menjadi pelaku kekerasan seksual melalui faktor Internal dapat melibatkan beberapa aspek yang kompleks. Pertama adalah Riwayat pelecehan seksual di masa lalu, anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari karena pengalaman tersebut membentuk pemahaman mereka tentang seksualitas dan kekuasaan.<sup>13</sup> Berikutnya adalah gangguan mental dan penyalahgunaan zat, anak-anak yang mengalami gangguan mental atau penyalahgunaan zat mungkin menghadapi kesulitan untuk mengontrol keinginan dan perilaku mereka yang dapat menyebabkan kekerasan seksual. Ketiga Distorsi sikap dan pemahaman seksual, sikap dan pemahaman yang terdistorsi tentang seksualitas juga dapat memengaruhi perilaku mereka sehingga

---

<sup>12</sup> Michael C Seto, James M Cantor, dan Ray Blanchard, "Child pornography offenses are a valid diagnostic indicator of pedophilia," *Journal of abnormal psychology* 115, no. 3 (2006): hlm 610.

<sup>13</sup> Angela Browne dan David Finkelhor, "Impact of child sexual abuse: A review of the research.," *Psychological Bulletin* 99, no. 1 (1986): hlm 75.

cenderung akan berpartisipasi dalam kekerasan seksual. Keempat adalah paparan terhadap kekerasan dalam keluarga dan pornografi, anak yang secara berlebihan terpapar kekerasan atau konten pornografi akibat dari kurangnya pengawasan orang tua akan memiliki persepsi yang salah tentang hubungan seksual dan kekuasaan yang dapat memengaruhi perilaku mereka.<sup>14</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal beberapa hal dapat menjadi penyebab anak melakukan kekerasan seksual. Pertama adalah terdapat norma budaya yang merugikan. Beberapa budaya atau kelompok sosial yang masuk ke Indonesia umumnya memiliki beberapa norma yang berbeda, ada beberapa norma budaya atau kelompok sosial yang mendukung kekerasan seksual dengan membenarkan atau memfasilitasi kekerasan seksual. Hal ini sangat berpotensi besar untuk mendorong anak-anak yang masih mempunyai rasa ingin tau untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.<sup>15</sup> Kedua adalah kemiskinan, anak-anak yang hidup dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sulit akan berkali-kali lipat lebih rentan menjadi pelaku tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual.<sup>16</sup> Terakhir adalah keterbatasan akses dan pendidikan serta informasi mengenai kekerasan seksual. Anak-anak yang kurang

---

<sup>14</sup> Goerge Higgins Ronald M. Homles, Richard Tewksbury, *Understanding Sex Crimes* (Routledge, 2018), hlm 8.

<sup>15</sup> LORI L. HEISE, “Violence Against Women,” *Violence Against Women* 4, no. 3 (Juni 30, 1998): hlm 275.

<sup>16</sup> Noemí Pereda et al., “The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis,” *Clinical Psychology Review* 29, no. 4 (Juni 2009): hlm 329.

mendapatkan pendidikan tentang kekerasan seksual juga memiliki resiko tinggi menjadi pelaku, akibat dari ketidaktahuan mererka mengenai apa saja dampak-dampak yang akan terjadi pada mereka dikemudian hari bila melakukan hal tersebut.

a. Dampak Psikologis dan Sosial bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Dampak psikologis dan sosial bagi anak pelaku kekerasan seksual ini merupakan sebuah hal yang sedikit rumit dan sensitif. Terdapat beberapa hal yang mungkin dialami oleh anak sebagai pelaku, yaitu :

1) Strees dan Kecemasan

Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual akan mengalami perasaan stress dan cemas yang berlebihan. Mereka takut akan ketahuan dan menanggung konsekuensi yang akan mungkin akan mereka hadapi, mereka khawatir tentang penuntutan atau reaksi negatif dari orang lain seperti pemberian cap buruk. Selain itu mereka juga akan kesulitan dalam mengatur emosi mereka sebagai respon dari perasaan strees dan cemas.

2) Rasa Bersalah dan Malu

Anak sebagai pelaku kekerasan seksual biasanya akan merasa bersalah dan malu atas apa yang telah mereka perbuat, apalagi jika mereka tahu bahwa tindakan mereka adalah hal yang salah dan merugikan.

### 3) Isolasi Sosial dan Penolakan

Akibat tindakan ini, anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual mungkin akan mengalami isolasi sosial dan penolakan dari keluarga, teman bahkan masyarakat sekitar mereka.

### 4) Gangguan Kesehatan Mental

Anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual dapat berdampak pada kesehatan mentalnya.

### 5) Gangguan Hubungan Interpersonal

Salah satu konsekuensi atau dampak yang paling signifikan dari kekerasan seksual terhadap anak-anak yang menjadi pelaku adalah gangguan hubungan interpersonal. Seperti ketidakpercayaan diri dan kewaspadaan. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual ini akan kesulitan dalam menaruh kepercayaannya kepada orang lain karena mereka akan sulit dalam membuka diri atau menjadi rentan karena takut menerima penolakan. Selain itu, anak juga akan kesulitan dalam memahami batasan pribadi dan persetujuan dalam hubungan interpersonal. Sehingga mereka akan kesulitan pada saat akan berinteraksi dengan orang lain.

## C. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak

### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai kegiatan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara sehingga semua orang dapat menikmati hak-hak mereka. **CST Kansil** menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari berbagai macam upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari gangguan dan berbagai macam ancaman yang datang dari pihak mana pun.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk melindungi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Subjek hukum menerima perlindungan hukum melalui perangkat preventif dan represif, serta melalui komunikasi lisan dan tertulis. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

### 1) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebuah pelanggaran agar tidak terjadi, serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada subjek

---

<sup>17</sup> CST Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 102.

hukum untuk mengutarakan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan menjadi definitif.

## 2) Perlindungan Responsif

Perlindungan responsif merupakan sebuah perlindungan terakhir yang mencakup pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika telah terjadi sebuah pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi manusia oleh sebab itu penegakan hukum haruslah memperhatikan 4 unsur berikut :<sup>18</sup>

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Jika para perangkat hukum bertindak secara efektif dan memenuhi undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyelewengan undang-undang yang sistematis. Ini dilakukan dengan menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>19</sup>

### b. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perkembangan

---

<sup>18</sup> H Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2009), hlm 43.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 44.

dan pertumbuhan mereka secara wajar secara fisik, mental, dan sosial disebut sebagai perlindungan anak.<sup>20</sup> Perlindungan anak tidak hanya bermanfaat bagi anak saja tetapi juga bagi orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlu diadakan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam hal perlindungan anak. Terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Prinsip Nondiskriminasi
- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)
- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*)
- 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the view of The Child*)

Pentingnya Perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak-Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga dalam berbagai bentuk Lembaga internasional seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai salah satu bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Save the Children* dan *Child Protection and Advocacy Network* (CPAN) sebagai salah satu organisasi non-pemerintah, maupun lembaga-lembaga nasional seperti Kementerian Pemberdayaan

---

<sup>20</sup> Triyana Apriyanita, "Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): hlm 244.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Meningkatnya angka pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan masuk hingga ke dalam proses peradilan menunjukkan adanya indikasi yang cukup besar yang akan membawa dampak negatif bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Oleh sebab itu, pemberian perlindungan hukum bagi anak merupakan hal yang penting dalam menyelamatkan masa depan anak. Pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana meliputi :

1) Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan disini merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sebagai pemeriksaan tahap awal yang bertujuan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penyidikan anak, selalu harus diusahakan agar penyidiknya adalah seorang polisi wanita, atau dalam beberapa kondisi dapat juga dilakukan oleh polisi pria. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum dalam penangkapan “anak nakal” dengan tetap memperhatikan bahwa tujuan dari penangkapan guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.<sup>22</sup> Dalam melakukan penangkapan, asas praduga tak

---

<sup>22</sup> *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.*

bersalah (*Presumption Of Innocence*) haruslah dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak.

Jangka waktu dalam penahanan anak demi kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari dan apabila belum selesai maka dapat diperpanjang lagi paling lama 10 (sepuluh) hari. Artinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari itu penyidik sudah harus melimpahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum hal ini merupakan tindakan positif dari aspek perlindungan anak.<sup>23</sup> berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan simpatik.<sup>24</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan diberikan perlindungan khusus, karena biasanya Anak Berhadapan dengan Hukum akan melibatkan anak dalam proses hukum melalui peradilan khusus (sistem peradilan formal). Perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, dilakukan melalui : (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 4.

<sup>24</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum perlindungan anak* (Bumi Aksara, 1990), hlm 19.

(b) penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini; (c) penyediaan sarana dan prasarana khusus; (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; (e) pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; (g) perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.<sup>25</sup>

## 2) Perlindungan Anak pada Tahap Penuntutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharapkan agar setiap Kejaksaan Negeri mempunyai Penuntut Umum Anak. Penuntut Umum Anak bertugas untuk meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu serta persetujuan hakim anak, maka anak tidak perlu diajukan ke Pengadilan dan cukup dengan pengembalian kepada orang tuanya dengan teguran atau nasihat. Dalam penanganan dan pembinaan anak, petugas sosial dari balai pemasyarakatan serta orang tua/wali/orang tua asuh anak juga akan dilibatkan.

Penuntutan terhadap Anak diatur dalam Surat Edaran Jampidum Nomor B-532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995, dengan mempertimbangkan bahwa tuntutan terhadap anak di bawah umur dilaksanakan sebagai beriku. (a) setelah menerima surat

---

<sup>25</sup> Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, hlm 197.

pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari kepolisian, segera menunjuk penuntut umum khusus untuk anak; (b) setiap kantor Kejaksaan harus mempunyai ruang khusus pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum (ABH); (c) dalam hal pelaku ABH dikenakan penahanan, musyawarah diversi dilakukan paling lama 15 (lima belas hari) hari sejak pengalihan perkara; (d) setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, Kepala Kejaksaan akan melakukan musyawarah diversi dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali/orang tua asuh pelaku, sekolah/bimbingan Pendidikan, Bapas, dan Kepolisian; (e) dalam hal kesepakatan diversi, hasil musyawarah dimintakan penetapan pengadilan. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka Kejaksaan akan melimpahkan perkara ke pengadilan.<sup>26</sup>

### 3) Perlindungan Anak pada Tahap Persidangan

Dalam tahap persidangan, sebelum dimulai hakim anak akan meminta pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu, sidang akan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum dengan menghadirkan anak di dalam ruang sidang dengan tetap didampingi oleh orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Pada persidangan anak ini, terdapat perlakuan khusus sebagai berikut. (a) sidang dibuka dan dinyatakan tertutup

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 202.

untuk umum; (b) pemeriksaan dalam sidang pengadilan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh sebab itu, hakim, jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga serta atribut lainnya; (c) persidangannya harus dipisah dengan orang dewasa, baik sipil maupun militer; (d) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ikut serta membuat laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak; (e) hukuman/sanksi lebih ringan.<sup>27</sup>

Selama proses peradilan ini hak-hak anak haruslah diutamakan dan dilindungi. Karena implementasi hak-hak anak dalam proses ini merupakan suatu hasil interaksi yang melibatkan anak dengan keluarga, masyarakat, serta penegak hukum yang saling berhubungan dalam meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak.<sup>28</sup>

#### 4) Perlindungan Anak Pada Tahap Pemasyarakatan

Dalam tahap ini terdapat istilah Anak Binaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 203.

<sup>28</sup> B Simanjuntak dan I L Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 55.

Anak Binaan. Pasal 12, anak dan anak binaan berhak untuk (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e) mendapatkan layanan informasi; (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g) menyampaikan pengaduan dan keluhan; (h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplorasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; (j) mendapatkan pelayanan sosial; dan (k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.<sup>29</sup>

#### **D. Sejarah, Tugas, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan**

##### a. Sejarah dan Pengertian Balai Pemasyarakatan

Di era pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1972, didirikan sebuah *Jawatan Reklassering*. *Jawatan Reklassering* adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menangani dan membina anak-anak maupun pemuda yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diutus dikembalikan kepada orang tuanya dan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

menangani anak sipil.<sup>30</sup> Lembaga ini hanya bertahan selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya ketika Indonesia merdeka lembaga ini dikenal dengan nama Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan berada dibawah naungan Menteri Kehakiman.<sup>31</sup> Kemudian, Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 (tiga) November 1996 Nomor HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka dibentuklah Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) dibawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga. Direktorat BISPA dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.S.I/VI/1970.<sup>32</sup>

Pada tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA yang didasari oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03.<sup>33</sup> selanjutnya Balai BISPA pun mengalami nomenklatur atau perubahan nama menjadi Balai Pemasyarakatan atau Bapas pada tanggal 12 Februari 1997 yang didasari oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03.<sup>34</sup> Nama Balai Pemasyarakatan atau Bapas inilah yang digunakan hingga saat ini. Balai Pemasyarakatan atau disebut juga Bapas adalah bagian dari pelaksana teknis pemasyarakatan yang melakukan

---

<sup>30</sup> “Sejarah Balai Pemasyarakatan,” *Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta*, terakhir diubah 2013, <https://bapassolo.blogspot.com>, diakses pada 21 April 2024

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

tugas penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan.<sup>35</sup> Bapas merupakan sebuah lembaga yang memiliki hubungan yang erat dengan penegakan hukum sebagai pranata dalam memberikan instruksi kepada Klien Pemasyarakatan agar tidak lagi melakukan tindak pidana dan menjadi masyarakat yang taat pada aturan-aturan serta dapat melaksanakan kehidupan sosialnya dengan baik, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalitas Penyelenggaraan Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Selain itu, Bapas juga didukung oleh petugas kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab strategis. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaskud dengan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.. Bapas melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Samuel Panjaitan, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan),” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): hlm 81.

<sup>36</sup> *Ibid.*

## b. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Tugas dan Fungsi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagaimana yang terdapat pada pengertian di atas adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan, melakukan pendampingan, menyusun program rencana pembinaan, dan melakukan pembimbingan sekaligus pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien.<sup>37</sup>

Pendampingan, pendampingan merupakan perbuatan mendampingi yang dalam konteks pelayanan Bapas dapat diartikan sebagai peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan. Klien yang dimaksud disini adalah klien pemasyarakatan serta anak yang berkonflik dengan hukum<sup>38</sup>. Pembimbingan sendiri merupakan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, n.d.

<sup>38</sup> Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, "Kedudukan Tugas & Fungsi"  
<https://bapasmakassar.kemenkumham.go.id>, diakses pada 21 April 2024

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>39</sup>

Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk kegiatan evaluasi dan pelaporan. Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan layanan kemasyarakatannya sesuai Standar Pelayanan Pemasyarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 yaitu,

- a. Bimbingan Klien Dewasa
- b. Pemberian Izin ke Luar Kota
- c. Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan
- d. Izin ke Luar Negeri
- e. Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)
- f. Konseling Anak
- g. Pendidikan Khusus Anak
- h. Penelitian Kemasyarakatan Anak
- i. Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, n.d.

j. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

**E. Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan**

a. Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki arti sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Pemasyarakatan (PK) memiliki beberapa tugas sebagai berikut.

- 1) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- 2) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

- 3) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Salah satu keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah komunikasi interpersonal. Karena, melalui komunikasi interpersonal ini PK akan mampu untuk menggali informasi-informasi dari anak yang ditanganinya.

b. Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan (PK)

**Sundari** berpendapat bahwa pendampingan adalah kegiatan yang menempatkan seorang tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitor, dan dinamisator yang bertujuan untuk menentukan keberhasilan program-programnya.<sup>40</sup> Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (18) yang disebut sebagai pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama dalam proses peradilan pidana berlangsung. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) biasanya akan memberikan pendampingan kepada Anak Berhadapan

---

<sup>40</sup> Susanti Sundari et al., “Pendampingan Nelayan Skip pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau yang Tepat di Bumi Waras Bandar Lampung,” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 1 (2022): hlm 410.

dengan Hukum dalam hal ini adalah sebagai pelaku tindak kekerasan seksual mulai dari tahap pra-adjudikasi hingga pada tahap post-adjudikasi.

Pendampingan ini bertujuan supaya anak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan dimulai pada saat tersangka anak akan menjalani proses penyidikan, proses diversi yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, menandatangani berkas berita acara yang dibuat, serta pemeriksaan dalam persidangan jika memang prosesnya hukumnya diajukan pada tahap pengadilan. Pembimbingan adalah tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam meningkatkan kualitas, ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme dan kesehatan jasmani serta Rohani bagi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan sendiri merupakan penyebutan bagi anak pelaku tindak pidana atau anak yang sedang menjalani proses reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial adalah proses di mana pembimbing kemasyarakatan (PK) memiliki peran untuk mendidik dan mengawasi klien agar mereka tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>41</sup> **Sukanto** berpendapat bahwa reintegrasi sosial adalah proses pembentukan kembali norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan.<sup>42</sup> Sedangkan, dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman

---

<sup>41</sup> Lovita Nurindah Sari, “Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan,” *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2021): hlm 76.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 81.

Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Setelah itu adalah pengawasan, pengawasan adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap program-program layanan, pembinaan dan pembimbingan anak pelaku tindak pidana dengan cara mengevaluasi program-program yang dilakukan oleh klien anak mauapun klien pemasarakatan. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak Terakhir adalah sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Sidang TPP adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasarakatan yang bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasarakatan.

## **F. Pengertian Warga Binaan**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan memberikan penjelasan mengenai Warga Binaan, yaitu meliputi :

a. Narapidana

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pasal 35 ayat (1) Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Ayat (2) Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota. Pasal 36 ayat (1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi: a. penerimaan Narapidana; b. penempatan Narapidana; c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana; d. pengeluaran Narapidana; dan e. pembebasan Narapidana.

Dalam hal Narapidana memiliki hak dan kewajiban meliputi : a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan

penyiksaan, eksploitasi, pемbiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1) Narapidana wajib : a. menaati peraturan tata tertib; b. mengikuti secara tertib program Pembinaan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Ayat (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

b. Anak Binaan

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Pasal 47 ayat (1) Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA. LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.

Pasal 48 ayat (1) Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Anak Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi: a. penerimaan Anak Binaan; b. penempatan Anak Binaan; c. pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan; d. pengeluaran Anak Binaan; dan e. pembebasan

Anak Binaan. Dalam penerimaan Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Anak Binaan. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. berita acara pelaksanaan putusan; dan c. berita acara serah terima Anak Binaan

Anak dan Anak Binaan berhak : a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pasal 13 (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. pengurangan masa pidana; b. asimilasi; c. cuti

mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pasal 14 Anak dan Anak Binaan wajib: a. menaati peraturan tata tertib; b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

c. Klien

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Klien Pemasyarakatan memiliki beberapa hak dan kewajiban yang meliputi : Pasal 15 Klien berhak: a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat; d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan. Pasal 16 Klien wajib: a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan; b. mengikuti secara tertib

program Pembimbingan Kemasyarakatan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

## **G. Pengertian Pembinaan dan Pembimbingan**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Sedangkan, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Kepala Bapas wajib melaksanakan pembimbingan Klien.

Pasal 31 ayat (2) dalam melaksanakan pembimbingan Kepala Bapas wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan. Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud diatas diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pasal 32 ayat (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Ayat (2) Pembimbingan Kemasyarakatan dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.